



**PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3 / 2 / 2025**

TENTANG

**PELAKSANAAN RESES ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN SIDANG 2024-2025**

PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL ,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan, meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada masa persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRK masa reses ditiadakan;
- b. bahwa sesuai hasil rapat Badan Musyawarah DPRK pada tanggal 27 Maret 2025, salah satunya menjadwalkan pelaksanaan reses anggota DPRK Aceh Singkil Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 dimulai pada tanggal 9 sampai dengan 12 April 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Singkil tentang Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;

10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Jumlah Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Belanja Penunjang Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3.a Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Jumlah Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Belanja Penunjang Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL TENTANG PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN SIDANG 2024-2025
- KESATU : Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, dengan susunan keanggotaan setiap Daerah Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana Diktum KESATU ditetapkan selama 4 (empat) hari dimulai pada tanggal 9 sampai dengan 12 April 2025 di daerah pemilihan masing-masing.
- KETIGA : Pelaksanaan Reses sebagaimana diktum KEDUA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Masa reses Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. waktu reses Anggota DPRK diwilayah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. hasil pengawasan DPRK selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Qanun.

- Anggota DPRK wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRK, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung
- Anggota DPRK yang tidak menyampaikan laporan tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada APBK Aceh Singkil pada DPA Sekretariat DPRK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil Utara
pada tanggal 8 April 2025 M

9 Syawal 1446 H

PIMPINAN



Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRK
 Aceh Singkil
 Nomor : 100.3 / 2 /2024
 Tanggal : 13 Desember 2024

SUSUNAN ANGGOTA
RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN SIDANG 2024-2025

- I. Daerah Pemilihan Aceh Singkil 1 (Kecamatan Pulau Banyak, Singkil, Singkil Utara, Kuala Baru, dan Pulau Banyak Barat)

NO.	NAMA	FRAKSI
1.	Dr. DESRA NOVIANTO	NASDEM
2.	RISKI ARDIANSYAH	GERAKAN PEMBANGUNAN BERKARYA
3.	DONNY MARADONA	NASDEM
4.	MERISYA SYAFRA TIANA, S.A.B.	SAHABAT
5.	RAMLI BOGA	GERAKAN PEMBANGUNAN BERKARYA
6.	FAIRUZ AKHYAR, S.E., M.I.Kom.	SAHABAT
7.	TAUFIK, A.Md.	SAHABAT
8.	HARIAN	NASDEM

- II. Daerah Pemilihan Aceh Singkil 2 (Kecamatan Kuta Baharu, Suro Makmur dan Singkohor)

NO.	NAMA	FRAKSI
1.	H. AMALIUN	NASDEM
2.	DARTO	SAHABAT
3.	WARTONO, S.H.	GERAKAN PEMBANGUNAN BERKARYA
4.	SARBAINI, S.E.	GERAKAN PEMBANGUNAN BERKARYA

III. Daerah Pemilihan Aceh Singkil 3 (Kecamatan Simpang Kanan dan Danau Paris)

NO.	NAMA	FRAKSI
1.	SAHMAN	NASDEM
2.	DECROLY TUMANGGER	SAHABAT
3.	JULIADI, S.E.	GERAKAN PEMBANGUNAN BERKARYA
4.	HASANUDDIN ARITONANG, S.I.P.	GERAKAN PEMBANGUNAN BERKARYA
5.	H. MAIRAYA, S.H.	NASDEM

IV. Daerah Pemilihan Aceh Singkil 4 (Kecamatan Gunung Meriah)

NO.	NAMA	FRAKSI
1.	WARMAN, S.E.	NASDEM
2.	SRI LESTARI	SAHABAT
3.	SURIANTO	GERAKAN PEMBANGUNAN BERKARYA
4.	SADRI	NASDEM
5.	MURSAL ZA MALAU	SAHABAT
6.	RAMADHAN L.	GERAKAN PEMBANGUNAN BERKARYA
7.	SARIMAN, S.P.	SAHABAT
8.	AFRIZAL, S.H.	SAHABAT

PIMPINAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KABUPATEN ACEH SINGKIL
 KETUA

 AMALIJUN